

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan keterangan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian tentang pembayarn upah buruh bongkar muat buah sawit dalam perspektif fikih muamalah (Studi Kasus di PT Sawit Jujuhan Abadi Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah mengupah buah sawit dimulai dari proses panen, pengangkutan oleh buruh langsir ke tempat toke, pemuatan di tempat toke ke dalam truk untuk dijual ke perusahaan, dan penjualan buah ke perusahaan oleh sopir pabrik. Rangkaian pelaksanaan pengupahan pekerja buah sawit ini terdapat perbedaan disetiap prosesnya. Pembayaran upah tukang panen diberikan oleh pemilik kebun dengan tarif bergantung kepada kondisi pohon kelapa sawitnya dengan cara upah dibayarkan setiap setelah panen berdasarkan jumlah buah sawit yang berhasil dipanen. Sedangkan upah pekerja angkut, pekerja muat dan sopir pabrik ditanggung oleh toke dengan besaran gaji tukang muat sebesar Rp. 50.000/ton dan sopir sebesar Rp. 25.000/ton. Selanjutnya pembongkaran buah di perusahaan di tanggung upahnya oleh perusahaan.
2. Sistem pembayaran upah buruh bongkar muat di PT Sawit Jujuhan Abadi dijalankan melalui bentuk kerjasama koperasi dan perusahaan berupa Nota Kesepahaman (MoU) tanpa melibatkan buruh. Buruh bongkar direkrut oleh koperasi tanpa kontrak kerja resmi dengan ketentuan upah yang diterima oleh buruh yaitu sebesar Rp. 15.000/ton namun dipotong Rp. 5000/ton untuk iuran kesehatan dan kebutuhan koperasi sehingga upah yang diterima menjadi sebesar Rp. 10.000/ton. Pembayaran upah buruh bongkar dilakukan setiap hari setelah proses bongkar. Upah yang diterima berdasarkan berat bersih yang diterima perusahaan karena upah buah pulangan dan potongan 4% tidak dikeluarkan upahnya. Alasan tidak

diberikan upah buah pulangan yaitu karena perusahaan telah mananggung upah buruh bongkar muat agar meringankan beban pemilik buah supaya tertarik menjual buah ke perusahaan dengan demikian secara tidak langsung perusahaan telah membantu buruh bongkar agar buah yang dibongkar semakin banyak begitu juga dengan upah. Selain itu potongan 4% yang dikenakan ke sopir, tetap dibayarkan juga oleh perusahaan untuk buruh bongkar. Pembayaran upah buruh bongkar diberikan perusahaan melalui koperasi. Tetapi dalam pelaksanaannya, pihak koperasi tidak membayarkan potongan 4% itu kepada buruh dengan alasan potongan 4% tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional koperasi.

3. Tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit di PT Sawit Jujuhan Abadi sudah memenuhi rukun tetapi belum memenuhi syarat mengenai ketentuan *ujrah* dalam perjanjian pembayaran upah antara perusahaan dan koperasi yang menjadikan akad tersebut *fasid* atau rusak dalam pandangan fikih. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai kriteria pembayaran upah buruh dalam kesepakatan perusahaan dan koperasi, sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara buruh dengan perusahaan mengenai ketentuan pembayaran upah buruh bongkar muat. Selain itu ketidakjelasan objek jual beli antara perusahaan dan toke mengenai standar buah yang diperjual belikan berdampak kepada ketidakjelasan upah yang diterima oleh pihak buruh. Sehingga mengakibatkan tidak terpenuhi prinsip upah yang adil dalam *ujrah* karena pembebanan kerugian hanya ditanggung oleh pihak buruh dalam bentuk pengurangan upah karena adanya buah yang dikembalikan, seharusnya kerugian ditanggung oleh toke sebagai bentuk resiko bisnis karena telah menjual buah yang tidak layak. Selain itu tidak adanya penjelasan yang transparan kepada buruh bongkar tentang alasan tidak dibayarkannya upah buah pulangan dan potongan 4% yang tidak diserahkan oleh pihak koperasi. Sehingga terdapat sejumlah upah yang tidak jelas kepastiannya.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencapai pembayaran upah-mengupah yang saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada yang dirugikan maka baik dari pihak perusahaan, koperasi maupun buruh bongkar muat buah sawit perlu memahami secara jelas kesepakatan yang telah disepakati ketika akad sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan terpenuhinya hak masing-masing pihak.
2. Bagi PT Sawit Jujuhan Abadi dalam menentukan upah harus disertai penjelasan yang jelas mengenai jumlah dan pembayarannya selain itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan pihak buruh bongkar muat dikemudian hari. Selanjutnya dalam hal jual beli sebaiknya perusahaan dan toke membuat kesepakatan resmi mengenai standar buah yang akan dibeli sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
3. Kepada pihak koperasi disarankan pembayaran upah dilakukan dengan terbuka dan jelas baik mengenai pembayaran maupun pemotongan upah. Selain itu koperasi juga perlu menjelaskan aturan pembayaran upah kepada buruh agar mereka memahami sistem pengupahan yang berlaku serta menyediakan perjanjian kerja tertulis untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, R. 2020. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani.
- Al Bassaam, A. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hadi, Abu Azam. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, Budi Tri. 2021. *Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Tangerang: Pascal Books.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Tentang Pembiayaan Ijarah* (Nomor:09/DSN-MUI/IV/2000).
- Ghazaly, Abdul Rahman. et. all. 2018. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur, R. A. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Haroen, N. 2007. *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Herawati, Aty. et all. 2022. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajdi, Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monoarfa, H., & Juliana. 2025. *Falsafah dab Praktik Bisnis Islami dari Rasulullah Hingga Era Digital*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Mu'arrif, Z. I. 2024. *Ekonomi Mikro Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Mubarok, J., & Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Muhajir, N. 1998 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rakke Serasin.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. 2018. *Fiqih Mu'amalah*. Depok: Rajawali Pers
- Nasution, Suhailasari, et all. 2021. *Teks Laporan Observasi untuk tingkat SMP Kelas VII*. Jawa Barat: Guepedia.
- Ningsih, Prillia Kusuma. 2021. *Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rudini, A., & Azmi, R. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*. Kepanjen : AE Publishing.
- Rozalinda. 2019. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok : Rajawali Pers.
- Sabiq, S. 2009. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Q. 2009. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2009. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol 9*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2009. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol 12*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2009. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafe'i, R. 2020. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Karya Ilmiah

- Afrizal , R. 2013. "Upah Buruh Bongkar Muat Pupuk dan Sawit di PT Padasa VI Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam." Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syrif Kasim. Riau.

Arif, A. (2024). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pembuat Batu Asahan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota." Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol. Padang.

Monica. 2020. "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) di Kabupaten Muko-Muko dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.

Putra, A. A. 2022. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Pemetik Kelapa (Studi Kasus di Kenagarian Pilubag Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)." Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol. Padang.

Wisya, A. H. 2002. "Pembayaran Upah Sopir PT. Jaso Malindo Perspektif Fikih Muamalah dan UU No. 13 Tahun 2003." Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol. Padang.

Wawancara

Agus (Buruh Bongkar Muat di PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Agusman (Toke RAM Restu Ibu). Wawancara. 11 Mei 2025.

Arlis (Toke RAM Raden). Wawancara. 11 Mei 2025.

Darwis (Buruh Langsir). Wawancara. 11 Mei 2025.

Dedek, Muhammad (Buruh Bongkar Muat di PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Iwan (Buruh Muat). Wawancara. 11 Mei 2025.

Jauhari (Koord Lapangan Koperasi). Wawancara. 20 Mei 2025.

Karya, Edi (Buruh Bongkar Muat di PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Malik, Ade (Buruh Muat). Wawancara. 11 Mei 2025.

Malin (Sopir Angkut ke PT BSM). Wawancara. 20 Mei 2025.

Marsel (Buruh Langsir). Wawancara. 11 Mei 2025.

Muhaimin (Tukang Panen). Wawancara. 11 Mei 2025.

Sabar. (Buruh Bongkar Muat di PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Sied (Buruh Bongkar Muat di PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Susanto, Herman (Koordinator FFB Sourcing PT SJA). Wawancara. 20 Mei 2025.

Yusuf (Sopir Angkut ke PT BSM). Wawancara. 24 Mei 2025.

